

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Perjanjian dengan demikian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian itu. Perjanjian memberikan kepastian bagi penyelesaian sengketa, dan perjanjian ditujukan untuk memperjelas hubungan hukum. (I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010:28).

Subekti memberikan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan KRMT Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh Undang-Undang. (Agus Yudha Hernoko, 2011:15-16).

Berdasarkan definisi-definisi perjanjian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah peristiwa hukum dimana seorang atau lebih saling mengikatkan diri satu sama lainnya

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan suatu hal.

2. Lahirnya Perjanjian

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu adalah juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.

Sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian dianggap telah tercapai apabila pernyataan yang dikeluarkan oleh suatu pihak diterima oleh pihak lain. Sebagai kesimpulan dapat ditetapkan bahwa suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan, maka perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu penawaran (Subekti, 2002).

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian memiliki beberapa asas sebagai berikut:

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia (Mariam Darus Badruzaman, 1983:108). Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat

untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Kalau mereka tidak mengatur sendiri suatu soal, itu berarti mereka mengenai soal tersebut akan tunduk kepada undang-undang (Subekti, 2002:13).

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme lazimnya disimpulkan dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal”.

Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan, dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas (Subekti, 2002:15).

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini berkaitan dengan kekuatan mengikat dari sebuah perjanjian. Pasal 1338 KUHPPerdata ayat (1) menyatakan

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” menentukan bahwa perjanjian mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Keterikatan para pihak adalah keterikatan pada isi perjanjian karena para pihaklah yang menentukan isi perjanjian tersebut (J. Satrio, 1991:2).

Para pihak harus melaksanakan apa yang telah mereka sepakati, sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara (Sudikno Mertokusumo, 2005:97).

d. Asas Kepribadian

Asas kepribadian berkaitan dengan para pihak yang terikat perjanjian. Pasal 1315 KUHPerdara menyatakan “umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri” dan pada Pasal 1340 KUHPerdara. Inti ketentuan pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji melainkan untuk dirinya.

Pasal 1340 menyatakan persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu hanya mengikat pihak yang membuatnya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 (Mariam Darus Badruzaman, 1983:119).

e. Asas Itikad baik

Asas ini berkenaan dengan pelaksanaan dari suatu perjanjian yang telah diadakan suatu pihak yaitu menghendaki agar suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah adalah:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu (Subekti, 2002:17).

5. Bentuk Perjanjian

Perjanjian dapat dilakukan secara lisan dan dapat dilakukan secara tertulis. Perjanjian lisan lazimnya dilakukan di masyarakat adat

untuk ikatan hukum yang sederhana. Sedangkan perjanjian tertulis lazimnya dilakukan di masyarakat yang relatif sudah modern, berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya kompleks. Menurut Subekti Perjanjian tertulis untuk hubungan bisnis itu lazim disebut dengan kontrak. Namun demikian, tidaklah semua perjanjian tertulis harus diberikan judul kontrak, tetapi tergantung pada kesepakatan para pihak, sifat, materi perjanjian dan kelaziman dalam penggunaan istilah untuk perjanjian itu. (I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010:28).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada enam (6) jenis perikatan yang pada hakekatnya sama dengan perjanjian, yaitu:

- a. perjanjian bersyarat;
- b. perjanjian dengan ketetapan waktu;
- c. perjanjian alternatif;
- d. perjanjian tanggung renteng;
- e. perjanjian yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi;
- f. perjanjian dengan ancaman hukuman. (I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010:43).

6. Kebatalan dan Pembatalan Perjanjian

Kebatalan suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1446 sampai dengan Pasal 1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat tiga penyebab timbulnya pembatalan perjanjian yaitu,

- a. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian belum dewasa dan di bawah pengampuan.
- b. Bentuk perjanjian tidak mengindahkan ketentuan dalam Undang-Undang.
- c. Adanya cacat kehendak (*wilsgebreken*) yaitu kekurangan dalam kehendak orang yang melakukan perbuatan yang menghalangi terjadinya persesuaian kehendak para pihak yang akan terlibat dalam suatu perjanjian (Salim, 2006:172).

Cacat kehendak dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kekhilafan (*dwaling*) adalah suatu penggambaran yang keliru tentang orangnya atau objek perjanjian yang dibuat oleh para pihak. *Dwaling* dibedakan menjadi dua macam, yaitu *dwaling* tentang orangnya dan *dwaling* dalam kemandirian benda. Paksaan (*dwang*) yaitu ancaman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain atau pihak ketiga, sehingga memberikan kesan dan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya atau kekayaannya terancam rugi besar dalam waktu dekat (Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Penipuan (*bedrog*) yaitu, salah satu pihak sengaja memberikan gambaran atau fakta yang salah untuk memasuki suatu perjanjian, selain itu terdapat juga cacat kehendak berupa penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) yaitu, penyalahgunaan keadaan ekonomis dan psikologis (Salim, 2006:172).

Akibat dari pembatalan suatu perjanjian dilihat dari dua aspek yaitu, (1) orang-orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, dan (2) cacat kehendak. Akibat pembatalan perjanjian bagi orang-orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum dan akibat pembatalan karena cacat kehendak adalah pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan seperti sebelum terjadinya perjanjian. Hal ini diatur dalam Pasal 1451 dan Pasal 1452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Salim, 2006:147).

Kebatalan atau pembatalan suatu perjanjian dapat dibedakan dalam dua jenis pembatalan, yaitu pertama, pembatalan mutlak (*absolute nietigheid*) dalam hal ini perjanjian harus dianggap batal, walaupun tidak diminta oleh suatu pihak. Perjanjian seperti ini dianggap tidak ada sejak semula dan terhadap siapapun juga. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang tidak mengikuti cara (*vorm*) yang mutlak dikehendaki oleh Undang-Undang, serta kausanya bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (*open bare orde*). Kedua, pembatalan relatif yaitu hanya terjadi apabila dimintakan oleh pihak-pihak tertentu dan hanya berlaku terhadap pihak-pihak tertentu (Prodjodikoro, 2011:196).

Secara umum definisi batal adalah tidak berlaku atau tidak sah, sedangkan batal demi hukum memiliki makna yang khas dibidang hukum. Makna tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu tersebut

dibenarkan atau dikuatkan menurut hukum atau dalam arti sempit berdasarkan peraturan perundang-undangan sudah seperti itu adanya. Batal demi hukum menunjukkan bahwa tidak berlaku atau tidak sahnyanya sesuatu tersebut terjadi seketika, spontan, otomatis, atau dengan sendirinya sejauh persyaratan dan situasi yang menjadikan batal demi hukum itu terpenuhi. Makna dapat dibatalkan yaitu, perlunya suatu tindakan aktif untuk membatalkan sesuatu karena tidak terjadi secara otomatis atau dengan sendirinya, melainkan harus dimintakan agar sesuatu itu dibatalkan (Erawati dan Budiono, 2010:4).

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat lima kategori alasan untuk membatalkan perjanjian, sebagai berikut:

- a. Untuk perjanjian formil, tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berakibat perjanjian batal demi hukum.
- b. Tidak terpenuhinya syarat sahnyanya perjanjian yang berakibat perjanjian batal demi hukum, atau dapat dibatalkan.
- c. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat.
- d. Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar *actio pauliana*.
- e. Pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khusus berdasarkan undang-undang (Erawati dan Budiono, 2010:5).

Berdasarkan uraian diatas, maka suatu perjanjian berakhir karena dapat dibatalkan yaitu, suatu perjanjian dapat berakhir dengan memintakan pembatalannya pada pihak yang berwenang. Batal demi

hukum, yaitu perjanjian itu batal secara otomatis karena Undang-Undang yang telah mengatur demikian.

Berdasarkan Pasal 1339 yang menyatakan bahwa:

“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kepatutan, atau undang-undang”.

Dari ketentuan di atas dapat diartikan bahwa dalam memutus suatu perkara perjanjian, hakim dituntut tidak hanya menggunakan undang-undang dalam memutus perkara tersebut tetapi juga hakim harus melihat keadilan dan kebiasaan.

B. Tinjauan tentang Putusan

1. Pengertian Putusan

Putusan hakim merupakan sikap hakim atas kasus yang dihadapkan kepadanya berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak (H. Chandra dan W. Riawan Tjandra, 2001:73). Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan pada umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi tersebut baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu. Sanksi dalam hukum acara perdata berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang

dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam hukum acara pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda (Sarwono, 2011:211).

Putusan hakim di dalamnya lazim mengandung hal-hal sebagai berikut (H. Chandra dan W. Riawan Tjandra, 2001:73):

- a. Kepala putusan yang menentukan jenis putusan apakah interlocutoir atau eind vonnis. Jika eind vonnis, maka akan disebutkan judul PUTUSAN;
- b. Nomor perkara untuk keperluan identifikasi perkara sebagai berikut : No/Pdt.G/tahun/PN;
- c. Title eksekutorial : Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- d. Identitas para pihak dan kedudukan para pihak dalam sengketa (Penggugat / Tergugat);
- e. Uraian tentang duduknya perkara (dimuat dalil-dalil gugatan dan jawaban tergugat);
- f. Uraian tentang pertimbangan hukumnya;
- g. Diktum putusan.

2. Kekuatan Putusan

a. Kekuatan Mengikat

Untuk dapat melaksanakan atau merealisasikan suatu hak secara paksa diperlukan suatu pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak itu. Putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Pihak yang menyerahkan dan mempercayakan sengketanya kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, maka pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati

oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan. Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak (Sudikno Mertokusumo, 2002:205-206).

b. Kekuatan Pembuktian

Tujuan putusan dituangkan dalam bentuk tertulis agar dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi, atau pelaksanaannya. Putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga (Sudikno Mertokusumo, 2002:210).

c. Kekuatan Eksekutorial

Putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Hal ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direlisir atau dilaksanakan, sehingga putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisir, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang

ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara (Sudikno Mertokusumo, 2002:211).

C. Putusan Hakim dalam Pembatalan Perjanjian

Di Indonesia, perkara-perkara perdata yang salah satu pihaknya menuntut pembatalan suatu perjanjian telah seringkali terjadi. Pengadilan pun sudah berkali-kali menerima gugatan semacam ini bahkan ada beberapa gugatan yang dikabulkan. Namun demikian, ditengarai masih terdapat pencari keadilan yang kecewa dengan putusan hakim yang dirasa kurang memahami kompleksitas perkembangan hukum bisnis. Dengan meminjam ungkapan kuno dalam ilmu hukum yang berbunyi, "*het recht hinkt achter de feiten aan*" atau "hukum pontang-panting berusaha mengikuti peristiwa yang diaturnya sendiri", tampaknya cocok untuk menggambarkan betapa perkembangan hukum perjanjian dan hukum bisnis kurang diikuti dengan pemahaman pengetahuan hukum oleh sebagian hakim di Indonesia.

Demi menegakkan kepastian hukum dan keadilan agar memberi kemanfaatan bagi para pencari keadilan yang mengadukan sengketa hukum mereka kepada hakim, hakim dituntut untuk mampu secara arif dan bijaksana menegakkan hukum dengan selalu memperhatikan tiga tungku hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ada dua kutub yang saling tarik menarik dalam pelaksanaan penegakan hukum, yaitu kutub keadilan dan kepastian hukum (Nindyo Pramono, 225-226).

D. Sistem Hukum di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem eropa kontinental (*civil law system*). Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum eropa kontinental itu ialah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.

Prinsip dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, maka hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum (Mokhammad Najih dan Soimin, 2013:71).

Menurut pandangan klasik yang dikemukakan oleh Montequieu dan Kant, hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan peranannya secara mandiri. Hakim hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undang sehingga tidak dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang, tidak dapat menambah atau tidak pula dapat menguranginya. Ini disebabkan karena menurut Montequieu undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum positif. Oleh karena itu demi kepastian hukum, kesatuan hukum serta kebebasan warga negara yang terancam oleh kebebasan hakim, hakim harus ada di bawah undang-undang (Sudikno Mertokusumo, 1996:40).

Landasan Teori

Penulis menggunakan teori *Living law* dalam penelitian ini. Teori *living law* merupakan hukum yang hidup di masyarakat. Menurut Eugen Ehrlich (1862-1922) pusat kegiatan dari perkembangan hukum, tidak terletak pada undang-undang tidak pada ilmu hukum, dan juga tidak pada putusan pengadilan, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri. (Achmad Ali,2009:424).

Teori Eugen Ehrlich, hukum merupakan hubungan antar manusia. Ia bukan sesuatu yang formal. Ia merupakan sesuatu yang eksistensial. Karenanya, seperti Duguit, Ehrlich juga membangun teorinya tentang hukum dengan beranjak dari ide masyarakat. Menurut Ehrlich, masyarakat adalah ide umum yang dapat digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial, yakni keluarga,desa, lembaga sosial, Negara, bangsa, sistem ekonomi dunia, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini hubungan sosial berarti, orang-orang dikumpulkan dalam suatu kesatuan yang lebih tinggi, yang berwibawa atas mereka.

Norma hukum berasal dari kenyataan sosial yang demikian itu. Kenyataan-kenyataan yang melahirkan hukum, menyangkut hidup bermasyarakat, hidup sosial. Dalam hal ini, kenyataan sosial ditafsirkan Ehrlich secara ekonomis. Ekonomi merupakan basis seluruh kehidupan manusia, maka ekonomi bersifat menentukan bagi aturan hukum itu. Dalam kehidupan yang berwarna ekonomik itu, manusia menjadi sadar akan kebutuhannya (*opinion necessitatis*). Kesadaran inilah yang menyebabkan timbulnya hukum secara langsung. Itulah “hukum yang hidup” (*living Law*).

Hukum adalah ‘hukum sosial’. Ia lahir dalam dunia pengalaman manusia yang bergumul dengan kehidupan sehari-hari. Ia terbentuk lewat kebiasaan. Kebiasaan itu lambat laun mengikat dan menjadi tatanan yang efektif. Lalu kehidupan berjalan dalam tatanan itu. Kekuatan mengikat ‘hukum yang hidup’ itu tidak ditentukan oleh kewibawaan Negara. Ia tidak tergantung pada kompetensi penguasa dalam Negara. Memang semua hukum dalam segi eksterennya dapat diatur oleh instansi-instansi Negara, akan tetapi menurut segi internnya hubungan-hubungan dalam kelompok-kelompok sosial tergantung dari anggota-anggota kelompok itu. Inilah *living law* itu. Hukum sebagai ‘norma-norma hukum’ (*Rechtsnormen*). (Satjipto Rahardjo, 2013:128-129)

Penulis menggunakan teori *living law* untuk mengetahui apakah hakim dalam memutuskan perkara-perkara terkait pembatalan perjanjian melihat hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu terkait fakta-fakta sosial dari setiap perkara yang ada dan bagaimana hakim mengkaitkan antara hukum yang berlaku dengan fakta-fakta dalam perkara tersebut.